



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LAMSURI alias LAM;
Tempat lahir : Raas;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/4 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sumber Pao, Desa Sumber Kima,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 29 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 29 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa **LAMSURI Alias LAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi., dalam dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAMSURI ALIAS LAM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup (dititipkan di Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)Dikembalikan kepada BKSDA Denpasar
 4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-36/Eoh.2/Eku.2/BLL/09/2022 tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa LAMSURI Alias LAM pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Sumber Pao, RT/RW.00/00, Kel/ Desa. Sumber Kima, Kec. Gerogkak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi tentang kegiatan meniagakan satwa penyu hijau dalam keadaan hidup oleh Nelayan Gerogkak kemudian saksi I NYOMAN LOKA HARI PRABAWA, saksi ANAK AGUNG BAGUS BERGAWA dan saksi I KETUT PRABAWA, SH menemukan dua ekor satwa penyu hijau yang dilindungi di rumah terdakwa kemudian terdakwa LAMSURI als LAM dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut,;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 bertempat di perairan sumberkima Kecamatan Gerogkak terdakwa menangkap 2 (dua) ekor satwa penyu hijau ketika air laut pasang dengan cara menebar jaring untuk menangkap ikan teri di pinggir Pantai Sumberkima Kecamatan Gerogkak selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengambil atau menarik jaring dan menemukan 2 (dua) ekor satwa penyu yang tersangkut jaring kemudian terdakwa mengambil penyu dari jaring tersebut dengan cara memotong jaring kemudian terdakwa membuang jaring karena keadaannya sudah rusak sedangkan 2 (dua) ekor satwa penyu langsung dibawa pulang dan menaruhnya di bekas dapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menangkap, memelihara Satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor satwa penyu hijau tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau pemerintah yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan, seluruh saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hadori;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wita, di rumah terdakwa di Banjar Dinas Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali saksi sedang berada di rumah terdakwa sehingga pada saat penangkapan terdakwa saksi melihat dan mengetahui ada 2(dua) ekor penyu dalam keadaan hidup di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah menyimpan 2 ekor penyu dalam keadaan hidup di dapurnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian aparat kepolisian mengamankan terdakwa dan barangbukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan penyu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai nelayan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap perkara tersebut adalah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menangkap menangkap, menyimpan, memiliki,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- Bahwa penyu tersebut dalam keadaan hidup dan sekarang dititipkan di Pusat Pendidikan dan Konservasi penyu di Denpasar;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I Nyoman Loka Hari Prabawa;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Bripka Anak Agung Bagus Bergawa dan Aipda I Ketut Prabawa, SH, Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, Pukul 01.00 Wita telah mengamankan terdakwa di rumahnya Banjar dinas Sumber Pao, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan menemukan barang bukti berupa dua ekor satwa penyu hijau;
- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa ada kegiatan meniagakan satwa penyu hijau dalam keadaan hidup kemudian team unit 2 intelaid Subdit Gakkum melakukan penyelidikan terkait informasi itu dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, Pukul 01.00 Wita di rumahnya terdakwa Lamsuri Als. Lam bertempat Banjar dinas Sumber Pao, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali menemukan dua ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup yang disimpan di tempat yang aman (dapur rumah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Lamsuri Als. LAM bahwa pada awal Juli 2022, terdakwa menemukan dua ekor satwa penyu hijau tersebut di perairan Sumberkima saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring;
- Bahwa Penyu tersebut dibawa ke rumah dengan maksud akan dijual jika ada yang mau membeli atau dipelihara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa ukuran penyu yang diamankan oleh saksi adalah sekitar dua jengkal;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menjual penyu dan pekerjaannya adalah sebagai nelayan yang mencari ikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Anak Agung Bagus Bergawa, S.H.,;

- Bahwa benar saksi Bersama saksi Briptu I Nyoman Loka Hari Prabawa dan Aipda I Ketut Prabawa, SH, Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, Pukul 01.00 Wita telah mengamankan terdakwa di rumahnya Banjar dinas Sumber Pao, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan menemukan barang bukti berupa dua ekor satwa penyu hijau;
- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa ada kegiatan meniagakan satwa penyu hijau dalam keadaan hidup kemudian team unit 2 intelaid Subdit Gakkum melakukan penyelidikan terkait informasi itu dan pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022, Pukul 01.00 Wita di rumahnya terdakwa Lamsuri Als. Lam bertempat Banjar dinas Sumber Pao, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali menemukan dua ekor satwa penyu hijau dalam keadaan hidup yang disimpan di tempat yang aman (dapur rumah);
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Lamsuri Als. LAM bahwa pada awal juli 2022, terdakwa menemukan dua ekor satwa penyu hijau tersebut di perairan Sumberkima saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring;
- Bahwa Penyu tersebut dibawa ke rumah dengan maksud akan dijual jika ada yang mau membeli atau dipelihara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa ukuran penyu yang diamankan kan oleh saksi adalah sekitar dua jengkal;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menjual penyu dan pekerjaannya adalah sebagai nelayan yang mencari ikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa penyu tersebut dalam keadaan hidup dan sekarang dititipkan di Pusat Pendidikan dan Konservasi penyu di Denpasar
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan ahli I Nyoman Alit Suardana, S.H., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah pegawai negeri pada kantor Balai KSDA Bali dengan jabatan Sebagai Polisi Kehutanan Muda dan sebagai kepala Resort KSDA Denpasar sampai sekarang;
- Bahwa ahli memiliki keahlian khusus terkait tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, karena pekerjaan dan jabatan saksi terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan dalam kasus tindak pidana KSDAHE kepemilikan satwa penyu yang dilindungi di PN Buleleng pada tahun 2022;
- Bahwa satwa Penyu Hijau adalah satwa yang dilindungi dan merupakan satwa yang digolongkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai satwa yang dilindungi dalam hal ini termasuk dalam lampiran PP Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan republic Indonesia Nomor. P.20/ MenLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018;
- Bahwa 6 dari 7 spesies penyu hijau di dunia ada di Indonesia;
- Bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, memiliki, memperniagakan dan menyimpan satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat 2 UU RI No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, peraturan Menteri lingkungan hidup dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan Republik Indonesia No. P.20/ MenLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

- Bahwa kegiatan terdakwa menangkap, memiliki, menyimpan, memperniagakan satwa yang dilindungi sebanyak 2 ekor penyu hijau adalah hal yang tidak dibenarkan secara hukum dan melanggar ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat 2 UU RI No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berupa menangkap, memiliki, menyimpan, memperniagakan satwa yang dilindungi sebanyak 2 ekor penyu hijau dapat berdampak pada terjadinya kepunahan dan terganggunya ekosistem laut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Lamsuri alias Lam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena telah menangkap, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi yaitu 2 ekor penyu hijau pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Sumber Pao, RT/RW.00/00, Kel/ Desa. Sumber Kima, Kec. Gerokgak, Kabupaten Buleleng
- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian menemukan 2 ekor penyu hijau yang ditaruh di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menangkap 2 (dua) ekor satwa penyu hijau pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 ketika air laut pasang dengan cara menebar jaring untuk menangkap ikan teri di pinggir pantai Sumberkima grokgak, Ketika air laut pasang, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengambil atau menarik jaring, dan setelah jaring di Tarik ternyata di temukan 2 (dua) ekor satwa penyu yang tersangkut jaring, lalu terdakwa mengambil penyu dari jaring dengan cara memotong jaring, karena jaring sudah rusak sehingga jaring tersebut dibuang, sedangkan 2

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor satwa penyu langsung dibawah pulang untuk disimpan di bekas dapur rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyimpan penyu dalam keadaan hidup di bekas dapurnya ;
- Bahwa orang yang melihat penangkapan terdakwa adalah saksi Hadori;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menangkap,memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi yaitu 2 ekor penyu hijau;
- Bahwa rencananya penyu itu akan disimpan dirumahnya dalam keadaan hidup dan jika ada orang yang mau membeli akan terdakwa jual namun sampai saat ditangkap tidak ada orang yang mau membeli penyu tersebut;
- Bahwa penyu tersebut dalam keadaan hidup dan sekarang dititipkan di Pusat Pendidikan dan Konservasi penyu di Denpasar
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup (dititipkan di Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Sumber Pao, RT/RW.00/00, Kel/ Desa. Sumber Kima, Kec. Gerokgak, Kabupaten

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah menangkap, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi yaitu 2 ekor penyu hijau

- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian menemukan 2 ekor penyu hijau yang ditaruh di rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 terdakwa menangkap 2 (dua) ekor penyu hijau ketika air laut pasang dengan cara menebar jaring untuk menangkap ikan teri di pinggir pantai Sumberkima grokgak, Ketika air laut pasang, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengambil atau menarik jaring, dan setelah jaring di Tarik ternyata di temukan 2 (dua) ekor satwa penyu yang tersangkut jaring, lalu terdakwa mengambil penyu dari jaring dengan cara memotong jaring, karena jaring sudah rusak sehingga jaring tersebut dibuang, sedangkan 2 (dua) ekor satwa penyu langsung dibawa pulang untuk disimpan di bekas dapur rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyimpan penyu dalam keadaan hidup di bekas dapurnya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menangkap, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi yaitu 2 ekor penyu hijau;
- Bahwa rencananya penyu itu akan disimpan dirumahnya dalam keadaan hidup dan jika ada orang yang mau membeli akan terdakwa jual namun sampai saat ditangkap tidak ada orang yang mau membeli penyu tersebut;
- Bahwa penyu tersebut dalam keadaan hidup dan sekarang dititipkan di Pusat Pendidikan dan Konservasi penyu di Denpasar

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memngangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barangsiapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa lamsuri alias Lam, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Lamsuri alias Lam, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, memngangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa - pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Sumber Pao, RT/RW.00/00, Kel/ Desa. Sumber Kima, Kec. Gerokgak, Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah menangkap, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi yaitu 2 ekor penyu hijau dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 terdakwa menangkap 2 (dua) ekor penyu hijau ketika air laut pasang dengan cara menebar jaring untuk menangkap ikan teri di pinggir pantai Sumberkima grokgak, Ketika air laut pasang, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengambil atau menarik jaring, dan setelah jaring di Tarik ternyata di temukan 2 (dua) ekor satwa penyu yang tersangkut jaring, lalu terdakwa mengambil penyu dari jaring dengan cara memotong jaring, karena jaring sudah rusak sehingga jaring tersebut dibuang, sedangkan 2 (dua) ekor satwa penyu langsung dibawah pulang untuk disimpan di bekas dapur rumah terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk menangkap, memiliki, memelihara, satwa yang dilindungi berupa 2 ekor penyu hijau tersebut dimana rencananya penyu itu akan disimpan dirumahnya dalam keadaan hidup dan jika ada orang yang mau membeli akan terdakwa jual namun sampai saat ditangkap tidak ada orang yang mau membeli penyu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa satwa Penyu Hijau adalah satwa yang dilindungi dan merupakan satwa yang digolongkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai satwa yang dilindungi dimana setiap orang dilarang untuk menangkap, memiliki, memperniagakan dan menyimpan satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat 2 UU RI No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. P.20/ MenLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;



Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi tentang menangkap, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi menurut hukum, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan suatu mengenai substansi perbuatan/pertimbangan Majelis Hakim terhadap substansi atau unsur yang didakwakan, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup (dititipkan di Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) oleh karena merupakan satwa yang dilindungi maka dikembalikan kepada BKSDA Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAMSURI alias LAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tentang menangkap, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup (dititipkan di Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)

Dikembalikan kepada BKSDA Denpasar .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, 7 November 2022 oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 134/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 29 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Made Juni Artini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ni Made Kushandari, S.H., M.H..

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H..

Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H..

Panitera,

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.,.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Sgr